



KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

kemdikbud.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENDIKBUD**

2020-2024



Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
Tujuan (Fokus Kesuksesan 1, 2, dan 3)	1. Penguatan tata kelola kementerian melalui upaya mendorong tercapainya Reformasi Birokrasi Internal 2. Peningkatan Kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk pendidikan yang merata dan berkualitas serta berbudaya, 3. Inovasi layanan pendidikan dan kebudayaan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi				
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas				
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	<p>Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakuka mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revaluasi dan evaluasi kinerja.</p> <p>Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban</p>	<p>Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p> $\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}] + [\text{Capaian Kinerja}]$ </p> <p>Satuan: Predikat Tipe perhitungan: Non-Kumulatif</p>	Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN dan RB	Biro Perencanaan

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
		atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).			
IKP 1.1.2	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa (dalam hal ini BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemendikbud. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 (empat) jenis Opini: 1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3. Tidak Wajar (TW) 4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	Capaian kinerja berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK. Kriteria yang digunakan BPK dalam mengeluarkan opini adalah: 1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 2) kecukupan pengungkapan; 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4) efektivitas SPI. Satuan: Opini Tipe Perhitungan: Non Kumulatif	Opini BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbud	Biro Keuangan dan BMN
IKP 1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.	Nilai Kinerja Anggaran: Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%] Satuan: Kategori Tipe perhitungan: non kumulatif	SMART DJA	Biro Perencanaan

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
		<p>Penilaian Kinerja dilakukan atas 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA) <p>IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%</p>			
IKP 1.1.4	Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN	<p>Pengelolaan BMN adalah proses tata kelola BMN yang harus dilakukan dengan memenuhi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku tentang pengelolaan BMN mulai dari proses Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan dan Penghapusan BMN.</p>	<p>Hasil rata-rata dari capaian penjumlahan persentase Satker yang tertib penatausahaan BMN (a) dan persentase satker yang tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN (b) berdasarkan instrumen penilaian kinerja BMN yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN</p> $= \frac{\%a + \%b}{2}$ <p>Satuan: Persentase (%) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>	Hasil Instrumen Penilaian kinerja pengelolaan BMN (tahunan)	Biro Keuangan dan BMN

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
IKP 1.1.5	Persentase satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Persentase satker yang sudah menggunakan aplikasi e procurement yaitu persentase jumlah satker yang sudah memanfaatkan LPSE, Sirenbaja, SIMPEL dan e katalog dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa, baik sejak proses perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi pengadaan.	<p>Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah satker yang telah melakukan perencanaan pengadaan melalui aplikasi Sirenbaja 2. Persentase jumlah satker yang telah melakukan pengadaan dengan metode tender melalui LPSE 3. Persentase jumlah satker yang telah melakukan pengadaan dengan metode langsung melalui Simpel 4. Persentase jumlah satker yang telah melakukan pengadaan secara E-purchasing melalui E-katalog <p>Data diambil dari laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh 388 satker dalam negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Satuan: Persentase (%) Tipe perhitungan: Kumulatif</p>	Laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Biro Umum dan PBJ
IKP 1.1.6	Persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	<p>Digitalisasi dokumen adalah berjalannya pengelolaan persuratan dan kearsipan secara elektronik. Pengelolaan persuratan adalah pemrosesan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan informasi. Pengelolaan kearsipan adalah pemrosesan arsip aktif, inaktif, vital, dan statis.</p> <p>Persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen adalah persentase jumlah satker yang telah memanfaatkan sistem</p>	<p>Persentase jumlah satker yang mengimpelementasikan sistem naskah dinas elektronik dan kearsipan elektronik.</p> $\%Satker = \frac{Jumlah\ satker\ dengan\ skor\ 70}{Jumlah\ Satker} \times 100\%$	Laporan evaluasi implementasi tata persuratan dan kearsipan elektronik	Biro Umum dan PBJ

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
		tata naskah dinas dalam pengelolaan tata persuratan dan kearsipan.			
IKP 1.1.7	Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	<p>Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu diukur melalui survei. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu (ULT).</p> <p>Metode yang digunakan melalui survei kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder satisfaction survey-SSS) dilaksanakan setahun sekali. Survei ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survei, tetapi pihak eksternal tersebut ditentukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.</p>	<p>Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan ULT adalah jumlah seluruh unsur dalam nilai kepuasan pemangku kepentingan. Nilai Kumulatif masing-masing unsur x 25</p> <p>Kepuasan pemangku kepentingan per unsur adalah</p> $\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{(\text{Jumlah pertanyaan} \times \text{jumlah Responden})} \times \text{nilai penimbang}$ <p>a. Total dari Nilai persepsi per unsur adalah Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah nilai kuesioner yang diisi oleh responden</p> <p>b. Nilai penimbang adalah jumlah bobot dibagi jumlah unsur (1/9 atau 0,11)</p> <p>Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Satuan: Indeks Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>	Laporan survei kepuasan pemangku kepentingan (Stakeholder Satisfaction Survey-SSS)	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
IKP 1.1.8	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	<p>Indeks ini untuk mengukur tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik dan Non Fisik bidang pendidikan dan kebudayaan, berdasarkan 3 dimensi, yakni:</p> <p>a. Efektifitas Pengusulan: Mengukur usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>b. Efektifitas Pemanfaatan Anggaran Mengukur pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output yang ditetapkan dalam dokumen Kesepakatan Rincian Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.</p> <p>c. Efektifitas Pelaporan, Mengukur laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	<p>Dalam mencari indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, maka perlu diketahui persentase dari tiap dimensi (persentase efektivitas pengusulan, persentase efektivitas pemanfaatan anggaran, dan persentase efektivitas pelaporan).</p> <p>Rumus indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan:</p> $IE_{DAK} = \frac{A+B+C}{3}$ <p>A : Persentase Efektifitas Pengusulan berdasarkan persentase usulan B : Persentase Efektifitas Pemanfaatan Anggaran C : Persentase Efektifitas Pelaporan</p> <p>Satuan: Indeks Tipe perhitungan: non kumulatif</p>	Laporan analisis yang berasal dari Dapodik, Krisna, dan Simtrada	Biro Perencanaan

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
IKP 1.1.9	Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	<p>Transfer Daerah bidang Pendidikan adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai kegiatan khusus fisik dan non fisik, termasuk di dalamnya dana alokasi umum dan dana otonomi khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.</p> <p>Namun, IKP ini hanya merujuk pada DAK Non Fisik antara lain: Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD; Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah; Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah; Tunjangan Khusus Guru PNS di Daerah Khusus; dan BOP Pendidikan Kesetaraan.</p>	<p>Persentase anggaran Transfer Daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah dapat diukur melalui Nilai Anggaran Transfer daerah bidang pendidikan yang ditetapkan dalam UU APBN setiap tahun anggaran.</p> $\% = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A: Jumlah anggaran DAK Non Fisik yang sudah disalurkan ke sekolah B: Jumlah anggaran DAK Non Fisik</p> <p>Satuan: Persentase (%) Tipe perhitungan: non kumulatif</p>	Aplikasi SIMTRADA	Biro Perencanaan
IKP 1.1.10	Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	<p>Pembelajaran Berbasis TIK adalah seluruh alat pembelajaran kolaboratif antara guru dan siswa. Pembelajaran berbasis teknologi menekankan interaktivitas antara pengguna yakni guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK dihitung dari jumlah user (Guru/tenaga pendidik, Siswa/Mahasiswa) yang memanfaatkan dan atau mengembangkan pembelajaran berbasis TIK (platform digital yang dikembangkan Kemendikbud)</p>	$\frac{\text{Jumlah user (Guru, Pendidik, Siswa, Mahasiswa) Pengguna Platform Pembelajaran}}{\text{Jumlah populasi guru, pendidik, siswa, mahasiswa}} \times 100\%$ <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Satuan : Persentase</p>	Database pengguna Platform Pembelajaran	Pusat Data dan Teknologi Informasi

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
IKP 1.1.11	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	<p>Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan Merupakan Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan berskala nasional yang terintegrasi untuk menunjang Tata Kelola Data dan Informasi yang terpadu dan dapat diperdagunakan dalam pengambilan kebijakan/keputusan, serta implementasi program.</p> <p>Implementasi Program adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis yang ditempuh guna mewujudkan suatu kebijakan.</p>	$\% = \frac{a+b}{2}$ <p>Keterangan:</p> <p>a. % pemenuhan integritas data prioritas =</p> $\frac{\%integritas\ data\ pendidikan + \%integritas\ data\ budbas}{2}$ <p>b. % ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data =</p> $\frac{Jumlah\ ketersediaan\ data\ prioritas\ yang\ memenuhi\ integritas}{Jumlah\ data\ prioritas\ yang\ memenuhi\ integritas\ untuk\ kebijakan} \times 100\%$ <p>Satuan : Persentase Tipe Perhitungan : Kumulatif</p>	referensi.data.kemdikbud.go.id, berdasarkan data: 1. Dapodik 2. Dapobudbas 3. Operasional Database Pusdatin	Pusat Data dan Teknologi Informasi

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
Tujuan (Fokus Kesuksesan 1)	Penguatan tata kelola kementerian melalui upaya mendorong tercapainya Reformasi Birokrasi Internal				
SP 1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud				
IKP 1.2.1	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	<p>Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM di instansi pemerintah, kriteria satker untuk dapat ditetapkan sebagai satker ZI WBK/WBBM sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 75 2. Mencapai WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 85 <p>Baseline diambil dari jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang berpredikat WBK/WBMM pada tahun 2019 sebanyak 15 satker. Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tiap tahun</p>	<p>Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019: Indeks Capaian Reformasi Birokrasi = 60% Komponen Pengungkit [meliputi 8% Manajemen Perubahan + 7% Penataan Tatalaksana+ 10% Penataan Sistem Manajemen SDM + 10% Penguatan Akuntabilitas Kinerja + 10% Penguatan Pengawasan + 15% Penguatan Kualitas Pelayanan Publik] + 40% Komponen Hasil [meliputi 20% Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN+ 20% Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat]</p>	Keputusan Menteri PAN RB tentang penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM	Biro Organisasi dan Tata Laksana

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
IKP 1.2.2	Nilai PMPRB Kemendikbud	Nilai PMPRB Kemendikbud adalah nilai mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.	<p>Berdasarkan PermenPAN RB No 26 tahun 2020: Nilai PMPRB: 60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil Kesimpulan akan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing- masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi</p> <p>Berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, PMPRB dilakukan melalui teknik pengumpulandata yang meliputi kuisisioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Baseline diambil dari Nilai PMPRB Kemendikbud tahun 2019 yaitu 74,39.</p>	Surat Menteri PAN RB tentang Hasil PMPRB Kemendikbud	Biro Organisasi dan Tata Laksana

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
Tujuan (Fokus Kesuksesan 4)	Penumbuhan karakter untuk mewujudkan pelajar Pancasila				
SP 1.3	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional				
IKP 1.3.1	Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	<p>Peserta didik berprestasi adalah peserta didik jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi) yang memperoleh medali/ penghargaan pada kompetisi/festival/ lomba yang dilaksanakan pada tingkat internasional Selain medali emas, perak, dan perunggu, penghargaan lainnya yang dimaksud ialah sertifikat, trofi, medali-medali yang spesifik terkait penghargaan khusus. Rujukan dasar hukum untuk perumusan definisi peserta didik berprestasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Bab I, II, III.</p>	$\% = \frac{PDM}{PD} \times 100\%$ <p>Keterangan PDM : jumlah peserta didik RI memperoleh medali PD : jumlah peserta didik RI keseluruhan yg mengikuti lomba</p> <p>Perolehan medali :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emas 2. Perak 3. Perunggu 4. Medali penghargaan lainnya <p>Satuan: Persen Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>	Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional	Pusat Prestasi Nasional

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
IKP 1.3.2	Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional	<p>Satuan Pendidikan Berprestasi adalah Satuan pendidikan berprestasi pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SDLB, SMPLB), pendidikan menengah (SMA, SMK, SMLB) dan pendidikan tinggi, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. telah mengikutsertakan peserta didiknya dalam program pengembangan talenta mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat internasional, dan 2. memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pendidikan dasar dan menengah, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan 3. kriteria lainnya yang diatur pada Juknis/Juklak yang berlaku 	<p>1. Satuan Pendidikan Berprestasi Nasional (dalam %):</p> $= \frac{SPBN}{SP} \times 100\%$ <p>Keterangan: SPBN : jumlah satuan pendidikan per jenjang yang memenuhi kriteria 1,2,3 (per definisi) pada tingkat nasional SP : total per jenjang satuan pendidikan secara nasional</p> <p>2. Satuan Pendidikan Berprestasi Internasional (dalam %):</p> $= \frac{SPBI}{SP} \times 100\%$ <p>Keterangan: SPBI : jumlah satuan pendidikan per jenjang yang memenuhi kriteria 1,2,3 (per definisi) pada tingkat internasional SP : total per jenjang satuan pendidikan secara nasional</p> <p>Satuan: Persen Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>	Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional	Pusat Prestasi Nasional

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
Tujuan (Fokus Kesuksesan 4)	Penumbuhan karakter untuk mewujudkan pelajar Pancasila				
SP 1.4	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter				
IKP 1.4.1	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	<p>Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik berdasarkan hasil kampanye komunikasi publik untuk penyebaran konten nilai-nilai Pancasila (Profil Pelajar Pancasila).</p> <p>Tingkat pengamalan Pancasila dapat dilihat dari indeks- indeks pengukuran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Narasi RPJMN, V.10).</p> <p>Pelaksanaan survei persepsi dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara tatap langsung (luring) dan/atau via telpon dan/atau media daring lainnya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Hasil survey ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.</p>	<p>Menghitung persentase peserta didik yang telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui survei persepsi (perception audit).</p> $\% = \frac{\text{jumlah peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila}}{\text{jumlah seluruh peserta didik}} \times 100\%$ <p>Satuan: Persentase (%) Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>1. Laporan Survei persepsi Puspeka 2. Laporan Survei Karakter Balitbang</p>	Pusat Penguatan Karakter

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
IKP 1.4.2	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar pada ekosistem pendidikan berdasarkan hasil kampanye publik.Tingkat pemahaman kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan adalah tingkat pemahaman satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal. Keluarga yang dimaksud adalah orang tua/wali peserta didik. Sedangkan masyarakat yang dimaksud terdiri dari unsur dinas pendidikan, dewan pendidikan, DPRD, pegiat pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi penggerak.	<p>Menghitung persentase ekosistem pendidikan yang telah memahami konsep merdeka belajar melalui survei persepsi (perception audit).</p> $\% = \frac{\text{jumlah ekosistem pendidikan yang paham konsep Merdeka Belajar}}{\text{jumlah seluruh ekosistem pendidikan}} \times 100\%$ <p>Satuan: Persentase (%) Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>	Laporan Survei persepsi Puspeka	Pusat Penguatan Karakter

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
Tujuan (Fokus Kesuksesan 5)	Perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui mekanisme pembiayaan pendidikan				
SP 1.5	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan				
IKP 1.5.1	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	<p>Persentase penerima layanan pembiayaan pendidikan baik peserta didik (siswa dan mahasiswa) maupun Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku. Penerima layanan pembiayaan Pendidikan di atas dibagi menjadi tiga kelompok program yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KIP-Dikdasmen yang dimaksud adalah bantuan PIP jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat; 2. KIP-Kuliah yang dimaksud adalah bantuan PIP Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah), Beasiswa Unggulan (BU), dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik); 3. Tunjangan/insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS yang dimaksud adalah Tunjangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, tunjangan Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan dan Insentif Guru bukan PNS 	<p>% Penerima Layanan Pembiayaan Pendidikan tepat sasaran =</p> $= \frac{A + B + C}{3} \text{ *)}$ <p>Keterangan: A = % penerima KIP-Dikdasmen yang tepat sasaran B = % penerima KIP-Kuliah yang tepat sasaran C = % penerima Tunjangan/Insentif yang tepat sasaran</p>	Laporan Evaluasi Puslapdik	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
Tujuan (Fokus Kesuksesan 4)	Penumbuhan karakter untuk mewujudkan pelajar Pancasila				
SP 1.6	Meningkatnya kualitas film dan iklan film				
IKP 1.6.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi	<p>Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pengertian Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film.</p> <p>Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 1, bahwa Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Tanpa revisi adalah film atau iklan film yang telah disensor tanpa adanya perbaikan dan dialog.</p> <p>Perbaikan adalah catatan atas ketidaklayakan sebuah film dan iklan film berdasarkan UU 33/2009, PP 18/2014 dan PERMENDIKBUD 14/2019. Dialog adalah komunikasi yang dibangun antara LSF dan Pemilik Film untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film yang sedang</p>	$A = \frac{B-C}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi B = Jumlah film dan iklan film yang lulus sensor C = Jumlah film dan iklan film yang terdapat perbaikan dan revisi</p> <p>Tolok ukur tingkat keberhasilan: Skala Arti ≤60% Sangat Kurang 61 – 70% Kurang 71 – 80% Cukup 81 – 90% Baik 91 – 100% Sangat Baik</p>	Aplikasi Administrasi Penyensoran milik LSF bernama e-SiAS	Sekretariat Lembaga Sensor Film

Program/ Kegiatan	Tujuan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana
		disensor. Tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri dapat diukur melalui persentase jumlah film dan iklan film yang lulus tanpa proses perbaikan dan dialog.			
Tujuan (Fokus Kesuksesan 4)	Penumbuhan karakter untuk mewujudkan pelajar Pancasila				
SP 1.7	Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional				
IKP 1.7.1	Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri	Perilaku secara sadar untuk memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton	<p>Penghitungan dilakukan dengan metode Survei Nasional.</p> <p>Yang akan diukur adalah Tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penerapan budaya sensor mandiri dalam perilaku menonton film.</p> <p>Survei akan dilakukan oleh lembaga survei dan mencakup 34 Provinsi di Indonesia, dengan pengambilan sampling responden berusia 13 – 70 tahun. Responden terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu : 1) Responden yang telah mengikuti kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, 2) Responden yang belum mendapatkan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri</p>	Laporan Hasil Survei Budaya Sensor Mandiri	Sekretariat Lembaga Sensor Film



**BIRO PERENCANAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Gedung C, Lt. 6 dan 7
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270**